

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pascareformasi: Telaah Korelasinya Terhadap Peningkatan Literasi Keagamaan Peserta Didik

Havid Nur Fauzi¹, Arrum Ibrahim², Della Silvia³

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

Email: havid3006@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi arah kebijakan kurikulum PAI nasional pascareformasi serta menganalisis korelasinya terhadap peningkatan literasi keagamaan peserta didik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap dokumen kebijakan dan artikel jurnal terbitan lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum PAI pascareformasi bergerak dari orientasi kognitif-normatif menuju paradigma kompetensi holistik yang berbasis penguatan karakter, moderasi beragama, dan literasi digital, sebagaimana tercermin dalam capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka. Pergeseran ini berkorelasi positif terhadap penguatan literasi keagamaan peserta didik karena pembelajaran PAI semakin kontekstual, reflektif, dan berbasis proyek, meskipun implementasinya masih dihadapkan pada kesenjangan kesiapan guru, sarana digital, dan pemerataan pelatihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan kurikulum PAI dalam meningkatkan literasi keagamaan sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat satuan pendidikan, bukan semata pada desain kebijakan di tingkat nasional.

Kata Kunci: kebijakan kurikulum, Pendidikan Agama Islam, literasi keagamaan, Kurikulum Merdeka, reformasi Pendidikan

ABSTRACT

Islamic religious education (PAI) curriculum policy in Indonesia has undergone significant transformation since the reform era, evolving from the Competency-Based Curriculum, the School-Based Curriculum, Curriculum 2013, to the Merdeka Curriculum. This study aims to evaluate the direction of national PAI curriculum policy in the post-reform period and to analyze its correlation with the improvement of students' religious literacy. The method employed is library research with a descriptive-analytical approach toward policy documents and journal articles published within the last five years. The findings indicate that post-reform PAI curriculum policy has shifted from a cognitive-normative orientation toward a holistic competency paradigm emphasizing character strengthening, religious moderation, and digital literacy, as reflected in the learning outcomes of the Merdeka Curriculum. This shift correlates positively with the strengthening of students' religious literacy, as PAI learning has become more contextual, reflective, and project-based, although implementation still faces gaps in teacher readiness, digital facilities, and equitable training distribution. The study concludes that the effectiveness of PAI curriculum policy in improving religious literacy largely depends on the consistency of implementation at the educational unit level rather than solely on the policy design at the national level.

Keywords: *curriculum policy, Islamic religious education, religious literacy, Merdeka Curriculum, education reform*

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan formal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebijakan kurikulum PAI mengalami serangkaian perubahan signifikan, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2024. Setiap pergantian kurikulum tersebut membawa perubahan paradigma, mulai dari penekanan aspek kognitif normatif menuju pendekatan kompetensi holistik yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan keterampilan abad ke-21.

Perubahan kebijakan kurikulum yang relatif cepat ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran PAI, khususnya dalam membentuk literasi keagamaan peserta didik. Literasi keagamaan dalam konteks ini dipahami bukan sekadar kemampuan menghafal dalil dan rukun ajaran Islam, melainkan kapasitas peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ruang digital. Kajian Saputra dan Syahputra (2021) menegaskan bahwa penanaman literasi digital dalam pembelajaran PAI menjadi kebutuhan mendesak seiring perubahan pola interaksi sosial peserta didik di era digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek kebijakan kurikulum PAI dari sudut pandang historis dan regulatif. Octofrezi (2020) misalnya menelaah arah kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan Islam pada rentang pemerintahan Presiden Habibie hingga Presiden Joko Widodo jilid pertama, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan capaian literasi keagamaan peserta didik. Demikian pula kajian mengenai periodisasi kurikulum PAI dari masa kemerdekaan hingga era digitalisasi yang lebih menyoroti aspek kronologis kebijakan ketimbang dampaknya terhadap kualitas pemahaman keagamaan peserta didik. Pada sisi lain, penelitian mengenai literasi digital dan literasi keagamaan dalam pembelajaran PAI cenderung berfokus pada level implementasi di sekolah tertentu secara studi kasus, tanpa menempatkannya dalam kerangka evaluasi kebijakan kurikulum secara nasional.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menjadi dasar bagi artikel ini untuk mengintegrasikan dua ranah kajian, yaitu evaluasi kebijakan kurikulum PAI pascareformasi dan korelasinya terhadap peningkatan literasi keagamaan peserta didik. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengambil kebijakan, pendidik, dan peneliti dalam memahami keterkaitan antara desain kebijakan kurikulum di tingkat makro dengan capaian literasi keagamaan di tingkat mikro pembelajaran.

Urgensi kajian ini juga didasari oleh kenyataan bahwa derasnya arus informasi keagamaan di ruang digital tidak selalu diimbangi dengan kemampuan literasi yang memadai pada diri peserta didik untuk menyaring kebenaran, kredibilitas sumber, dan konteks suatu pesan keagamaan. Fenomena penyebaran paham keagamaan yang dangkal, eksklusif, bahkan ekstrem melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi pembelajaran PAI di sekolah. Dalam konteks inilah kebijakan kurikulum memegang peran strategis sebagai instrumen makro yang mengarahkan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran PAI agar mampu membekali peserta didik dengan literasi keagamaan yang kritis, moderat, dan kontekstual. Tanpa evaluasi yang memadai terhadap kebijakan

kurikulum tersebut, risiko terjadinya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat nasional dan kebutuhan riil peserta didik di lapangan akan terus berulang pada setiap pergantian kurikulum.

Selain itu, dinamika kebijakan pendidikan nasional pascareformasi tidak terlepas dari pergeseran arah politik pendidikan itu sendiri, mulai dari semangat desentralisasi pendidikan pada awal reformasi, penguatan pendidikan karakter pada dekade 2010-an, hingga isu penguatan moderasi beragama dan transformasi digital pada periode terkini. Setiap pergeseran arah politik pendidikan tersebut turut memengaruhi rumusan kompetensi dasar maupun capaian pembelajaran PAI, sehingga kajian terhadap kebijakan kurikulum PAI tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan pendidikan nasional secara lebih luas. Artikel ini berupaya menempatkan evaluasi kebijakan kurikulum PAI dalam bingkai tersebut, sehingga analisis yang dihasilkan tidak parsial, melainkan utuh menggambarkan keterkaitan antara kebijakan makro dan capaian literasi keagamaan di tingkat mikro pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan periodisasi dan karakteristik kebijakan kurikulum PAI nasional pascareformasi; (2) menganalisis korelasi antara perubahan kebijakan kurikulum tersebut dengan peningkatan literasi keagamaan peserta didik; (3) mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan kurikulum PAI dalam upaya penguatan literasi keagamaan di satuan pendidikan; dan (4) merumuskan implikasi kebijakan bagi pengambil keputusan, praktisi, serta peneliti pendidikan agama Islam selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bersifat konseptual-analitis terhadap kebijakan dan literatur ilmiah, bukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen regulasi pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta kebijakan turunannya terkait kurikulum PAI. Adapun sumber data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025, yang diperoleh melalui penelusuran basis data daring seperti Google Scholar, Garba Rujukan Digital (Garuda), dan portal jurnal terindeks Sinta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menghimpun, membaca, dan mencatat informasi relevan dari dokumen kebijakan dan artikel jurnal yang sesuai dengan topik kajian. Kriteria inklusi sumber meliputi: (1) memuat pembahasan kebijakan kurikulum PAI, Kurikulum Merdeka, atau literasi keagamaan/digital dalam pembelajaran PAI; (2) diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi atau terindeks; dan (3) diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk menjamin kemutakhiran data.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data secara deskriptif-analitis, dan penarikan simpulan. Data yang telah dihimpun dikelompokkan ke dalam empat kategori tema, yaitu (1) periodisasi kebijakan kurikulum PAI, (2) karakteristik kebijakan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI, (3) indikator literasi keagamaan peserta didik, dan (4) tantangan implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Keempat kategori tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan pola keterkaitan (korelasi konseptual) antarvariabel yang dikaji, dengan tetap memperhatikan konteks dan batasan masing-masing sumber data.

Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari satu artikel jurnal dengan artikel jurnal lain yang membahas tema sejenis guna memastikan konsistensi maupun perbedaan perspektif di antara peneliti terdahulu. Selain itu, dilakukan pula pengecekan kemutakhiran data melalui verifikasi tahun

terbit dan keterindeksan jurnal pada basis data Sinta maupun Google Scholar. Keterbatasan metode studi kepustakaan dalam penelitian ini terletak pada ketiadaan data primer dari lapangan, sehingga simpulan yang dihasilkan bersifat analisis konseptual berdasarkan sintesis temuan-temuan penelitian terdahulu, bukan pengujian hipotesis secara statistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Periodisasi Kebijakan Kurikulum PAI Pascareformasi*

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum PAI pascareformasi dapat dipetakan ke dalam empat fase utama. Fase pertama adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 yang menjadi titik awal pergeseran dari pendekatan isi (*content-based*) menuju pendekatan kompetensi. Fase kedua adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang memberikan otonomi lebih luas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan muatan lokal PAI sesuai konteks sosial-budaya setempat. Fase ketiga adalah Kurikulum 2013 yang memperkenalkan pendekatan saintifik dan penilaian autentik dalam pembelajaran PAI, sebagaimana dikaji oleh Fitriyanti (2019) yang menyoroti penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI berbasis Kurikulum 2013. Fase keempat adalah Kurikulum Merdeka yang mulai diujicobakan tahun 2021 dan diberlakukan secara nasional pada tahun 2024, dengan ciri khas capaian pembelajaran berbasis fase, pembelajaran berdiferensiasi, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Pergeseran dari satu fase ke fase lainnya memperlihatkan kecenderungan kebijakan yang semakin menekankan aspek pembentukan karakter dan kompetensi holistik, bukan sekadar penguasaan materi keagamaan secara kognitif. Hal ini sejalan dengan temuan kajian periodisasi kebijakan kurikulum PAI yang menunjukkan bahwa tantangan utama kurikulum PAI pascareformasi meliputi kesenjangan literasi digital, pengaruh konten negatif di ruang siber, serta kesiapan tenaga pendidik dalam mengadaptasi teknologi pembelajaran. Dengan demikian, arah kebijakan kurikulum PAI tidak dapat dilepaskan dari konteks transformasi sosial-digital yang dihadapi peserta didik generasi saat ini.

2. *Karakteristik Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran PAI*

Kurikulum Merdeka membawa sejumlah karakteristik kebijakan yang berbeda secara mendasar dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pertama, capaian pembelajaran (CP) PAI disusun berbasis fase, bukan berbasis kelas, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan kedalaman materi dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kedua, struktur kurikulum membagi pembelajaran menjadi kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dalam pembelajaran PAI dapat diintegrasikan dengan penguatan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ketiga, Kurikulum Merdeka secara eksplisit mendorong penguatan moderasi beragama sebagai respons terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia.

Penelitian Rifa'i, Asih, dan Fatmawati (2022) menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di sekolah memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Hal serupa dikonfirmasi oleh Hasmiati, Fawzani, dan Muhlis (2023) yang menemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berkontribusi pada peningkatan kreativitas peserta didik di jenjang sekolah dasar. Pada jenjang pendidikan tinggi, Hakim dan Haryadi (2025) menyoroti posisi kelembagaan, tantangan, dan strategi pembelajaran pendidikan Islam di perguruan tinggi keagamaan yang juga harus beradaptasi dengan paradigma kebijakan kurikulum yang lebih fleksibel.

Namun demikian, fleksibilitas yang ditawarkan Kurikulum Merdeka juga memunculkan tantangan baru, yaitu variasi kualitas implementasi antarsatuan pendidikan yang sangat bergantung pada kapasitas guru dan ketersediaan sumber belajar. Marbella,

Asrori, dan Rusman (2023) mencatat bahwa implementasi pembelajaran merdeka belajar pada PAI cukup efektif meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik, tetapi keberhasilan tersebut tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam merancang modul ajar yang inovatif.

3. Korelasi Kebijakan Kurikulum dengan Literasi Keagamaan Peserta Didik

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan adanya korelasi konseptual yang positif antara pergeseran kebijakan kurikulum PAI pascareformasi dengan peningkatan literasi keagamaan peserta didik, meskipun korelasi tersebut bersifat tidak linear dan dipengaruhi banyak variabel penyerta. Pergeseran orientasi kebijakan dari hafalan normatif menuju pembelajaran reflektif-kontekstual membuka ruang lebih besar bagi peserta didik untuk memaknai ajaran Islam secara aplikatif. Sebagai contoh, materi adab bermedia sosial yang dimuat dalam buku teks PAI SMA/SMK Kurikulum Merdeka terbukti memuat nilai-nilai inti keislaman seperti kejujuran, tabayun, dan tanggung jawab sosial yang disajikan dengan bahasa komunikatif sehingga relevan dengan kehidupan digital peserta didik.

Korelasi tersebut semakin diperkuat oleh kebijakan yang mendorong integrasi literasi digital ke dalam pembelajaran PAI. Lisyawati, Mohsen, Hidayati, dan Tuafik (2023) menemukan bahwa literasi digital dalam pembelajaran PAI di madrasah aliyah berkontribusi pada penguatan pemahaman keislaman peserta didik sekaligus kewaspadaan terhadap informasi keagamaan yang menyesatkan di media sosial. Penelitian Sulastri dan Abrianto (2024) juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital pada mata pelajaran PAI turut mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah menengah atas. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan literasi digital berkorelasi dengan penguatan literasi keagamaan, karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk kemampuan peserta didik memahami dan menyaring informasi keagamaan secara kritis.

Pada aspek evaluasi pembelajaran, Jannah dan Istikomah (2024) menegaskan bahwa manajemen evaluasi pembelajaran PAI dalam Kurikulum Merdeka, jika dikelola dengan baik melalui pendekatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (POAC), mampu memudahkan proses pembelajaran sekaligus evaluasi capaian peserta didik secara berkala. Hal ini relevan dengan upaya peningkatan literasi keagamaan karena evaluasi yang sistematis memungkinkan guru memetakan kesenjangan pemahaman keagamaan peserta didik secara lebih akurat dibandingkan sistem evaluasi normatif berbasis hafalan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya.

Meskipun demikian, korelasi positif antara kebijakan kurikulum dan literasi keagamaan tidak terjadi secara otomatis. Kesiapan guru menjadi variabel penentu yang krusial. Sukmawati, Alviatin, dan Mubarak (2025) menemukan bahwa kesiapan guru PAI dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi masih bervariasi, dengan sebagian guru menghadapi keterbatasan kompetensi digital meskipun kebijakan kurikulum telah mengarahkan pembelajaran ke arah yang lebih berbasis teknologi. Studi lain oleh Abdurrahmansyah, Sugilar, Ismail, dan Warna (2022) terhadap fenomena pembelajaran daring turut menegaskan bahwa fasilitas belajar, desain kurikulum, dan karakter peserta didik sekolah dasar saling memengaruhi efektivitas pembelajaran, termasuk pembelajaran yang bermuatan nilai keagamaan.

4. Tantangan Implementasi dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis temuan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam implementasi kebijakan kurikulum PAI pascareformasi untuk mendukung peningkatan literasi keagamaan peserta didik. Pertama, kesenjangan kompetensi digital guru PAI yang belum merata, terutama di satuan pendidikan dengan akses teknologi terbatas. Kedua, minimnya pedoman praktis dan media pembelajaran kontekstual yang secara eksplisit mengintegrasikan literasi digital dengan literasi keagamaan. Ketiga, variasi kualitas

pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka antardaerah yang menyebabkan ketimpangan kapasitas guru dalam merancang modul ajar PAI yang inovatif. Keempat, belum optimalnya instrumen evaluasi pembelajaran PAI yang secara spesifik mampu mengukur capaian literasi keagamaan peserta didik, mengingat instrumen evaluasi yang umum digunakan masih cenderung berorientasi pada penguasaan materi secara kognitif.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa efektivitas kebijakan kurikulum PAI dalam meningkatkan literasi keagamaan peserta didik tidak semata-mata ditentukan oleh desain kebijakan di tingkat nasional, melainkan sangat bergantung pada konsistensi dan kualitas implementasi di tingkat satuan pendidikan. Kebijakan kurikulum yang progresif sekalipun, seperti Kurikulum Merdeka, akan kehilangan daya ungkitnya terhadap literasi keagamaan apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas guru, pemerataan sarana digital, dan sistem pendampingan implementasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun pusat. Dengan kata lain, kebijakan kurikulum hanyalah salah satu prasyarat, bukan jaminan tunggal, bagi terwujudnya peningkatan literasi keagamaan peserta didik secara nasional.

5. Rekomendasi Strategis bagi Penguatan Kebijakan Kurikulum PAI

Mengacu pada tantangan yang telah diuraikan, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Pertama, perlu dirumuskan indikator literasi keagamaan yang lebih operasional dan terukur dalam capaian pembelajaran PAI, sehingga guru memiliki acuan yang jelas dalam merancang tujuan pembelajaran, bukan sekadar mengacu pada cakupan materi. Indikator tersebut idealnya mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi kognitif (pemahaman konsep keislaman), dimensi afektif (penghayatan nilai dan sikap keberagamaan), serta dimensi psikomotorik-sosial (kemampuan mempraktikkan dan menyampaikan nilai-nilai keislaman secara kontekstual, termasuk di ruang digital).

Kedua, penguatan kapasitas guru PAI perlu diarahkan secara khusus pada kompetensi pedagogik digital, bukan hanya pelatihan administratif terkait dokumen kurikulum. Pelatihan semacam ini idealnya melibatkan kolaborasi antara Kementerian Agama, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan organisasi profesi guru PAI, agar materi pelatihan benar-benar kontekstual dengan kebutuhan lapangan. Ketiga, perlu dikembangkan bank modul ajar PAI berbasis Kurikulum Merdeka yang telah terverifikasi secara keilmuan dan pedagogik, sehingga guru di daerah dengan keterbatasan sumber daya tetap dapat mengakses contoh praktik baik (*best practices*) pembelajaran PAI yang kontekstual dan berorientasi pada penguatan literasi keagamaan.

Keempat, kebijakan evaluasi pembelajaran PAI ke depan perlu didorong untuk mengembangkan instrumen asesmen literasi keagamaan yang lebih variatif, tidak terbatas pada tes tertulis, melainkan juga mencakup portofolio, observasi sikap, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan dengan dimensi keberagamaan. Kelima, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan kurikulum PAI secara berkala dan partisipatif, yang melibatkan guru, kepala sekolah, akademisi, dan perwakilan peserta didik, agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat senantiasa selaras dengan dinamika kebutuhan riil di tingkat satuan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan kurikulum PAI nasional pascareformasi telah mengalami transformasi paradigmatis dari orientasi kognitif-normatif menuju kompetensi holistik yang menekankan penguatan karakter, moderasi beragama, dan literasi digital, sebagaimana tercermin dalam empat fase kebijakan yaitu KBK, KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka. Pergeseran tersebut menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan literasi keagamaan peserta didik, terutama melalui pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, reflektif, dan terintegrasi dengan literasi digital. Akan tetapi, korelasi ini bersifat kondisional karena

sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, ketersediaan sarana pembelajaran, dan kualitas pendampingan implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

Hasil kajian juga menegaskan bahwa fleksibilitas kebijakan Kurikulum Merdeka, di satu sisi membuka ruang inovasi pembelajaran PAI yang lebih kontekstual, namun di sisi lain berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pembelajaran antarsatuan pendidikan apabila tidak diimbangi dengan pemerataan kapasitas guru dan sarana pendukung. Dengan demikian, evaluasi kebijakan kurikulum PAI tidak dapat berhenti pada analisis dokumen kebijakan semata, melainkan perlu terus dikaitkan dengan realitas implementasi di lapangan agar tujuan peningkatan literasi keagamaan peserta didik benar-benar dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Bagi pengambil kebijakan, perlu disusun peta jalan pelatihan guru PAI yang berkelanjutan dan merata, khususnya dalam aspek integrasi literasi digital ke dalam pembelajaran keagamaan, serta perumusan indikator literasi keagamaan yang lebih operasional dalam capaian pembelajaran. Bagi praktisi pendidikan, satuan pendidikan disarankan mengembangkan modul ajar PAI kontekstual yang secara eksplisit memuat indikator literasi keagamaan sebagai bagian dari capaian pembelajaran, serta memanfaatkan forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) sebagai wadah berbagi praktik baik. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan kajian empiris berbasis data lapangan, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun campuran (*mixed methods*), untuk mengukur secara lebih terukur kekuatan korelasi antara implementasi kebijakan kurikulum PAI dan tingkat literasi keagamaan peserta didik pada berbagai jenjang dan konteks geografis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah, A., Sugilar, H., Ismail, I., & Warna, D. (2022). Online learning phenomenon: From the perspective of learning facilities, curriculum, and character of elementary school students. *Education Sciences*, 12(8), 508. <https://doi.org/10.3390/educsci12080508>
- Hakim, N., & Haryadi, R. (2025). Islamic education in religious higher education institutions: Institutional position, challenges, and learning strategies. *Isedu: Islamic Education Journal*, 3(2), 88–95. <https://doi.org/10.59966/isedu.v3i2.1911>
- Hasmiati, Fawzani, N., & Muhlis, W. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka untuk mengembangkan kreativitas peserta didik di Sekolah Dasar. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar*, 14(2), 158–170. <https://doi.org/10.21009/JPD.14.02>
- Jannah, A. F., & Istikomah. (2024). Evaluasi pembelajaran PAI pada Kurikulum Merdeka tinjauan manajemen. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(1). <https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.2706>
- Lisyawati, E., Mohsen, Hidayati, U., & Tuafik, O. A. (2023). Literasi digital pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada MA Nurul Qur'an Bogor. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 21(2), 224–242. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v21i2.1618>
- Marbella, H. W., Asrori, & Rusman. (2023). Implementasi pembelajaran merdeka belajar pada PAI dalam meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9(2), 760–774. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.477
- Octofrezi, P. (2020). Menakar kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan Islam di Indonesia era reformasi (Presiden Habibie sampai Presiden Jokowi jilid I). *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 13–38.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/UU_tahun2003_nomor020.pdf

- Rifa'i, A., Asih, N. E., & Fatmawati, D. (2022). Penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di sekolah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 1006–1013.
- Saputra, M. I., & Syahputra, M. C. (2021). Penanaman paham literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 360–365.
- Sukmawati, A., Alviatin, A. K., & Mubarok, A. H. (2025). Kesiapan guru PAI dalam memanfaatkan ICT: Analisis kompetensi, tantangan dan strategi solutif di era digital. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(3), 2858–2868. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i3.3545>
- Sulastri, A., & Abrianto, D. (2024). Peningkatan literasi digital pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 101–114.
- Susandi. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan minat dan kreativitas peserta didik pada mapel PAI. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5).